ABSTRAK

Permasalahan mengena pencurian sepeda motor dengan pemberatan merupakan suatu tindak pidana yang kerap menimbulkan keresahan di masyarakat, tak terkecuali di wilayah Polsek Kuta Utara, dalam penanganannya kepolisian melakukan tindakan hukum dalam pengungkapan dan melakukan mekanisme penyidikan sehingga pelaku dapat memperoleh efek jera atas perbuatannya. Metode penelitian yang digunakan yakni jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan Pendekatan Fakta dan Pendekatan Sosiologis Empiris dengan sumber data primer dan sekunder, yang dikumpulkan dengan Observasi, Teknik wawancara dan Teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan di wilayah Hukum Polsek Kuta Utara Polres Badung dilakukan dengan menjalani mekanisme hukum yang diawali dengan penerimaan laporan, tahap, proses penyidikan yakni, dan tahap penentuan arah perkara, Pada prosesnya, penyidik berupaya mengumpulkan alat bukti guna pemenuhan unsur Pasal 477 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kendala dalam proses penyidikan ini disebabkan oleh faktor faktor penegak hukum yang berkaitan dengan kurang/ minimnya kemampuan penegak hukum serta dari faktor masyarakat yang berkaitan dengan kurangnya kewaspadaan, partisipasi dan dukungan masyarakat. Dalam menanggulangi hambatan tersebut telah dilakukan upaya *preventif* dan upaya *represif* .

Kata Kunci: Pencurian Dengan Pemberatan, Sepeda Motor, Polsek Kuta Utara

.